

DINAS PEKERJAAN UMUM SEMARANG BAKAL PRIORITASKAN ANGGARAN APBD UNTUK PENANGGULANGAN BANJIR



Sumber Gambar:

<https://indoraya.news/wp-content/uploads/2024/01/Kepala-DPU-Kota-Semarang-Suwarto.jpg>

Isi Berita:

INDORAYA – Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kota Semarang, akan memprioritaskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk penanggulangan banjir. Adapun anggaran tahun ini mencapai Rp465 miliar dari 2024.

Kepala DPU Kota Semarang Suwarto, menjelaskan penanganan banjir dilakukan melalui penambahan pompa, pembangunan rumah pompa, perbaikan saluran, dan jalan “Prioritasnya (program, red.) penanganan banjir, anggarannya Rp465 miliar,” jelas dia, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, di Semarang, Kamis (18/1/24).

Suwarto menyampaikan, program penanggulangan banjir terdiri atas 15 kegiatan lelang peningkatan jalan dan saluran, dan lelang jembatan sekitar 10 kegiatan.

Dia juga menyebutkan wilayah untuk peningkatan jalan dan perbaikan saluran. Di antaranya wilayah timur, seperti Medoho, Tlogosari, Muktiharjo Lor, dan Jalan Gajah Birowo.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Joko Santoso membenarkan bahwa prioritas program DPU pada tahun ini memang penanggulangan banjir dengan berbagai pekerjaan yang dilakukan.

“Ada pembangunan pendamping sungai di Tlogosari Kulon, pengadaan pompa di Bandarharjo, pompa di Tanah Mas, dan beberapa perbaikan. Lebih banyak ke penanganan banjir ya,” tutur dia.

Suwarto menyampaikan, pihaknya mendukung program prioritas penanganan banjir, mengingat banjir memang sudah menjadi permasalahan yang mengancam ketika musim hujan maupun rob saat air laut pasan.

“Memang ‘concern’ Pemkot Semarang melaksanakan RPJMD (Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk mengurangi genangan banjir di Semarang lebih dimaksimalkan,” kata dia.

Selain itu, Suwanto juga mengakui anggaran sebesar itu memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan banjir hingga 100 persen. Hal itu, mengingat Semarang adalah kota yang berbatasan langsung dengan laut dan memiliki daerah pesisir.

“Kota Semarang ini kan unik, ada bukit, ada daerah kota di bawah yang kalau kita lihat ini selalu ada fenomena penurunan muka tanah. Makanya, butuh pengawasan dalam pembangunan,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://indoraya.news/dpu-semarang-bakal-prioritaskan-anggaran-apbd-untuk-penanggulangan-banjir>, “DPU Semarang Bakal Prioritaskan Anggaran APBD untuk Penanggulangan Banjir”, tanggal 19 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/18/apbd-2024-dpu-capai-rp-465-miliar-prioritas-pengendalian-banjir-di-semarang>, “APBD 2024 DPU Capai Rp 465 Miliar, Prioritas Pengendalian Banjir di Semarang”, tanggal 18 Januari 2024.
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/01/18/dpu-kota-semarang-dapat-anggaran-rp465-miliar-dari-apbd-2024-terbanyak-untuk-penanganan-banjir>, “DPU Kota Semarang Dapat Anggaran Rp465 Miliar dari APBD 2024, Terbanyak untuk Penanganan Banjir”, tanggal 18 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi